

STRATEGI KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PASANGAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MENCEGAH TINDAKAN PERSELINGKUHAN DI KABUPATEN DONGGALA

Sumarni Zainuddin^{1*}, Muhammad Wahid¹

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Tadulako

*Email: sumarnijuraj@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is an expression of the peak of a relationship in which there are various kinds of rules that certainly cannot be broken, especially concerning infidelity. The purpose of the study was to determine the interpersonal communication strategy of husband and wife in preventing infidelity in Donggala Regency. Qualitative research method. Informants were taken by purposive sampling technique. This study uses observation and in-depth interviews. The results showed that in preventing acts of infidelity, interpersonal communication strategies that must be applied by husband and wife couples in Donggala Regency are mutual respect, maintaining commitments that have been mutually agreed upon, being open to each other in information, applying polite and courteous attitudes towards partners. , maintain the sense of trust given by the partner, and the most important thing is to be able to control yourself well when using social media that can connect with anyone, both near and far.

Keywords: *Interpersonal Communication; Husband and Wife; Infidelity*

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sebuah ekspresi puncak dari sebuah hubungan yang di dalamnya terdapat berbagai macam aturan yang tentunya tidak bisa untuk dilanggar, khususnya berkaitan dengan perselingkuhan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi komunikasi antarpribadi pasangan suami dan istri dalam mencegah tindakan perselingkuhan di Kabupaten Donggala. Metode penelitian kualitatif. Informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mencegah terjadinya tindakan perselingkuhan, strategi komunikasi antarpribadi yang harus diterapkan oleh pasangan suami dan istri di Kabupaten Donggala yaitu saling menghargai, menjaga komitmen yang sudah disepakati secara bersama-sama, saling terbuka dalam informasi, menerapkan sikap sopan dan santun terhadap pasangan, menjaga rasa kepercayaan yang diberikan oleh pasangan, dan yang terpenting ialah mampu mengontrol diri dengan baik saat menggunakan media sosial yang bisa terhubung dengan siapapun baik dalam jarak yang dekat ataupun jauh.

Kata Kunci: *Komunikasi Antarpribadi; Suami dan Istri; Perselingkuhan*

Submisi: 29 September 2022

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dengan begitu sempurna baik secara fisik dan rohaniah. Setiap manusia memiliki proses kehidupan tersendiri yang tentunya berbeda dengan manusia lainnya. Proses tersebut akan mampu memberikan pemahaman yang baik dalam melakukan tindakan sosial yang tidak hanya bertemu dengan keluarga inti namun akan berinteraksi langsung dengan orang

lain. Proses interaksi yang dilakukan oleh setiap manusia, seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup, umumnya terjadi proses *relationship* yang di dalamnya terdapat komitmen sehingga mampu dibuktikan dalam hubungan pernikahan baik sah berdasarkan agama dan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Pernikahan bukanlah hal yang rumit, namun demikian, kedua insan harus mampu saling menjaga, menyayangi dan bertanggung jawab

terhadap keputusan yang diambil. Pernikahan yang baik ketika suami dan istri mampu menjaga komitmen dan selalu berserah diri kepada Allah SWT.

Pernikahan kedua insan yang terbagi dalam dua peran umum yaitu suami dan istri tentunya membutuhkan komunikasi dalam menyampaikan hal apapun yang tentunya mampu memberikan pengaruh besar terhadap keutuhan rumah tangga. Pada umumnya bahwa komunikasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pasangan suami istri baik secara biologis, sosiologis, maupun psikologis. Apabila kebutuhan tersebut mampu terpenuhi dengan baik, maka pada dasarnya komitmen yang telah disepakati secara bersama-sama telah terwujud dengan baik, namun sebaliknya jika kebutuhan tersebut tidak mampu untuk dipenuhi dengan baik, tentunya setiap pasangan harus berupaya untuk bisa mewujudkannya karena pada dasarnya bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral. Komitmen dalam sebuah pernikahan merupakan sebuah janji untuk hidup bersama tanpa hadirnya orang ketiga atau disebut dengan selingkuhan.

Hidup bersama dengan orang yang dicintai dan mendapatkan keturunan adalah impian dari setiap orang. Terbentuknya keluarga kecil yang bahagia menandakan bahwa antara suami dan istri mampu menjalankan pernikahan dengan proses manajemen yang baik. Brehm (1992) mengatakan bahwa pernikahan merupakan ekspresi puncak dari sebuah hubungan intim dan janji untuk bersama seumur hidup (dalam Wisnuwardhani & Mashoedi, 2012: 90). Pada dasarnya, bagian terpenting dalam sebuah pernikahan yaitu membentuk sebuah keluarga bahagia yang di dalamnya terdapat suami, istri dan anak baik berdasarkan pada ikatan darah atau melalui proses adopsi.

Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1, menerangkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun, namun pemerintah juga mempunyai kebijakan dalam UU Perkawinan No.1/1974 tersebut bahwa, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan. Oktarina dkk (2015:76) menjelaskan bahwa pernikahan/perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari ikatan pernikahan adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan memerlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Mengapa perlu mempertimbangkan masyarakat? Karena secara sosiologis, pengakuan dari masyarakat sebagai saksi hidup sangat mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi antara pasangan suami istri dan lingkungannya.

Dewasa ini, jika dilihat berdasarkan tindakan masyarakat secara umum, untuk bisa mencapai sebuah pernikahan yang bahagia dan harmonis, kedua belah pihak pasangan pria dan wanita harus melalui empat pranata sosial sebagai proses tahapannya, yaitu: pertama, pranata kencan (*dating*); kedua, pranata peminangan (*courtship*); ketiga, pranata pertunangan (*mate selection*); keempat, pranata pernikahan (*marriage*) (Narwoko dan Suyanto, 2006:227). Empat tahapan tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan dan berhubungan untuk menuju terbentuknya suatu keluarga. Jadi idealnya, jika empat tahapan tersebut dilalui, maka akan terbentuk dan tercipta sebuah keluarga

yang bahagia, karena kedua belah pihak telah mengadakan interaksi sosial yang intens untuk saling mengenal dan menyelidiki kepribadian dari mereka masing-masing serta membandingkan dengan teliti mengenai perangnya, kepentingannya, dan cita-citanya demi menguji kesejajaran pasangan dalam segala hal sehingga tidak sulit untuk mengadakan penyesuaian. Kedua insan akan mampu hidup berdampingan, saling memahami kekurangan dan kelebihan diri dan tentunya selalu merasa puas dengan pelayanan yang didapatkan. Tindakan ini merupakan harapan terbesar dari hampir semua orang yang ingin hidup berumah tangga.

Berdasarkan realita yang terjadi saat ini, meskipun telah melalui tahap pranata sosial untuk mencapai level pernikahan, namun banyak ditemukan pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga disebabkan adanya tindakan perselingkuhan. Artinya bahwa komitmen yang sudah disepakati secara bersama-sama dan aturan yang berasal dari agama dilanggar dengan penuh kesadaran meskipun telah dipahami bahwa tindakan yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. *Trend* perselingkuhan banyak terjadi dalam kehidupan keluarga. Perselingkuhan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya, demikian juga sebaliknya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong (Satiadarma, 2010).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh, secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka

menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang (Depdiknas, 2002:1021). Kebohongan yang dilakukan oleh pasangan yang telah berselingkuh tentunya akan memberikan dampak negatif dalam hubungan rumah tangga seperti terjadinya tindakan perceraian. Berdasarkan data bahwa perceraian di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 2.848 kasus. Pengadilan Tinggi Agama Sulteng mencatat kasus perceraian sejak Januari hingga Oktober 2021, khususnya Kabupaten Donggala sebanyak 351 kasus cerai gugat dan 97 kasus cerai talak (Palu Poso, 2021)

Penelitian yang dituliskan oleh Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong & Zainuddin tentang “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan” menunjukkan hasil bahwa faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perselingkuhan adalah faktor ekonomi, kurangnya waktu untuk keluarga, perbedaan usia, kurang komunikasi, sosial media, maraknya reuni, adanya kesempatan dan rendahnya akhlak. Sehingga Perlu ada kesadaran pada instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan agar dimasukkan suatu mata pelajaran tentang kehidupan perkawinan dan arti perkawinan sesungguhnya agar setiap siswa dapat mengetahui pandangan tentang perkawinan dan dapat menyikapi masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga sejak dini. (Afgan, Barinong & Zainuddin, 2020)

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan suci yang harus dijaga dengan baik antara suami dan istri. Keduanya harus bisa saling menyayangi dan menghargai satu sama lainnya, menjaga komunikasi yang baik dan menyadari bahwa pernikahan bukan hanya disaksikan oleh manusia saja melainkan terdapat kuasa dari Allah SWT. Olehnya itu, sebagai insan yang beragama patutlah menjaga ikatan suci tersebut dengan tidak melakukan tindakan yang salah seperti perselingkuhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi Antarpribadi

Menurut De Vito (dalam Liliweri, 2003: 55) menyatakan bahwa komunikasi antarpribadi berbeda dengan bentuk komunikasi yang lain dalam hal sedikitnya jumlah partisipan yang terlibat, orang-orang yang terlibat (*interectants*) secara fisik sangat dekat satu sama lain, dan ada banyak *channel* yang dipergunakan dan *feedback*-nya sangat cepat. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa tidak hanya dekat secara fisik, namun batin yang dimiliki oleh pelaku komunikasi antarpribadi seperti pasangan suami istri juga sangat dekat sehingga dalam proses pengiriman pesan lebih mendalam karena menggunakan rasa kasih sayang, cinta, bertukar pikiran dalam bentuk mencurahkan isi hati, saling menghargai dan tentunya saling memahami peran serta tanggung jawab siapa yang menjadi suami, isteri dan anak.

Menurut West dan Turner (2008:36) yang mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi terjadi secara langsung antara dua orang. Dalam hal ini terdapat juga beberapa fungsi komunikasi antarpribadi, yakni berusaha meningkatkan hubungan insan (*human relations*), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Melalui komunikasi antarpribadi, individu dapat berusaha membina hubungan yang baik dengan individu lainnya, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara individu-individu tersebut. (Cangara, 2004:56).

Pernikahan

Perkawinan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-

kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorngteman hidup; memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat; dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan. Dari pengertian ini, perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara disengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan (Koentjaraningrat, 1992:93).

Berdasarkan hasil penelitian yang dituliskan oleh Tyas & Tin Herawati (2017:4) dengan judul Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda menyatakan bahwa Kualitas pernikahan pada penelitian ini diukur dari dua dimensi, yaitu kebahagiaan pernikahan dan kepuasan pernikahan. Kebahagiaan pernikahan dilihat dari aspek ekonomi, komunikasi dengan keluarga pasangan, pengasuhan anak, kepribadian pasangan, komitmen pernikahan, dan hubungan intim. Pada aspek **komitmen pernikahan**, mayoritas istri selalu menjaga komitmen pernikahan dengan suami (81,4%), tetapi mayoritas istri juga merasa suami selingkuh (52,9%). Pada aspek **hubungan intim**, lebih dari tiga perempat istri merasa terpaksa melakukan hubungan seks jika ada masalah dengan suami (77,1%). Secara umum, kualitas pernikahan dalam aspek kebahagiaan pernikahan pada keluarga yang menikah di usia muda yang dipersepsikan istri termasuk dalam kategori sedang (41,4%).

Perselingkuhan

Blow dan Hartnett, perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual. (Bastian, 2012).

KONSEPTUALISASI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Bogdan dan Taylor (Ilyas, 2017:93) menyatakan bahwa informan dipilih secara purposif. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam. Analisis data menurut pandangan Miles dan Huberman (1992) bahwa terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kehidupan rumah tangga pasangan suami dan istri tentunya akan mengalami berbagai macam dinamika, mulai dari hal yang positif hingga pada hal yang negatif, seperti melakukan tindakan perselingkuhan dengan mencintai orang lain. Tindakan ini tentunya bisa melanggar komitmen rumah tangga, sebab sangat jarang pasangan yang ingin dibagi rasa cinta dan kasih sayangnya. Maka tak heran, jika banyak rumah tangga yang berkonflik disebabkan dengan hadirnya orang ketiga. Konflik yang terjadi bisa merugikan banyak pihak, khususnya pasangan suami istri dan anak-anaknya, begitu banyak dampak psikologis yang mereka terima hingga membuat trauma saat akan melakukan hubungan sosial dengan orang lain, seperti trauma yang dirasakan oleh anak-anak dan bisa menyebabkan mereka bertindak yang kurang baik. Pada dasarnya perselingkuhan adalah sebuah

masalah yang tentunya akan menghadirkan masalah baru jika tidak diatasi dengan baik.

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Cara berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi. (Surya, 2009: 412).

Masalah baru yang didapatkan dari perselingkuhan tentunya beragam, bisa berkaitan dengan perceraian, menurunnya pendapatan ekonomi, adanya fasilitas yang didapatkan secara bersama-sama namun harus dijual, terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, harus berurusan dengan kepolisian dan hukum, dan yang paling menderita ialah anak-anak, karena mereka tidak akan lagi mendapatkan kasih sayang penuh seperti anak-anak lain yang orang tuanya hidup dengan penuh keharmonisan dan kasih sayang.

Pada dasarnya, tindakan perselingkuhan terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Berdasarkan hasil penelitian yang dituliskan oleh Tyas dan Tin Herawati (2017:4) dengan judul Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan yang Menikah Usia Muda menyatakan bahwa Kualitas pernikahan pada penelitian ini diukur dari dua dimensi, yaitu kebahagiaan pernikahan dan kepuasan pernikahan. Kebahagiaan pernikahan dilihat dari aspek ekonomi, komunikasi dengan keluarga pasangan, pengasuhan anak, kepribadian pasangan, komitmen pernikahan, dan hubungan intim. Pada aspek **komitmen pernikahan**, mayoritas istri selalu menjaga komitmen pernikahan dengan suami (81,4%), tetapi mayoritas istri

juga merasa suami selingkuh (52,9%). Pada aspek *hubungan intim*, lebih dari tiga perempat istri merasa terpaksa melakukan hubungan seks jika ada masalah dengan suami (77,1%). Secara umum, kualitas pernikahan dalam aspek kebahagiaan pernikahan pada keluarga yang menikah di usia muda yang dipersepsikan istri termasuk dalam kategori sedang (41,4%).

Terkait dengan masalah perselingkuhan, sebelum terjadi tindakan demikian, maka setiap pasangan suami dan istri harus memiliki strategi tersendiri yang umumnya mampu menerapkan komunikasi antarpribadi dengan baik. Menurut West dan Turner (2008:36) yang mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi terjadi secara langsung antara dua orang. Dalam hal ini terdapat juga beberapa fungsi komunikasi antarpribadi ialah berusaha meningkatkan hubungan insan (*human relations*), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Melalui komunikasi antarpribadi, individu dapat berusaha membina hubungan yang baik dengan individu lainnya, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara individu-individu tersebut. (Cangara, 2004:56). Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri di Kabupaten Donggala memiliki manfaat yang sangat besar yaitu mengatasi terjadinya konflik atau bahkan bisa mencegah terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti adanya perilaku perselingkuhan.

Mencegah terjadinya tindakan perselingkuhan melalui komunikasi antarpribadi bisa dilakukan dengan berbagai macam strategi yaitu saling menghargai, menjaga komitmen yang sudah disepakati secara bersama-sama, saling terbuka dalam informasi, menerapkan sikap sopan dan santun terhadap pasangan, menjaga rasa kepercayaan yang diberikan oleh pasangan, dan yang terpenting ialah mampu mengontrol diri dengan baik saat

menggunakan media sosial yang bisa terhubung dengan siapapun baik dalam jarak yang dekat ataupun jauh. Pada dasarnya bahwa strategi tersebut merupakan bagian dari komunikasi antarpribadi yang sangat penting untuk diterapkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasangan suami dan istri di Kabupaten Donggala.

SIMPULAN

Kesimpulan terkait dengan penelitian tentang strategi komunikasi antarpribadi dalam mencegah terjadinya tindakan perselingkuhan yaitu saling menghargai, menjaga komitmen yang sudah disepakati secara bersama-sama, saling terbuka dalam informasi, menerapkan sikap sopan dan santun terhadap pasangan, menjaga rasa kepercayaan yang diberikan oleh pasangan, dan yang terpenting ialah mampu mengontrol diri dengan baik saat menggunakan media sosial yang bisa terhubung dengan siapapun baik dalam jarak yang dekat ataupun jauh.

REFERENSI

- Adrian, Donal. 2016. *Relationship Dalam Komunikasi Antarbudaya Etnik (Studi Kasus: Pembentukan, Pemeliharaan dan Dinamika Relationship dalam Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Sulawesi Tengah dan Mahasiswa Jawa di Yogyakarta)*. Universitas SebelasMaret, Surakarta.
- Afgan, Nugraha, Amiruddin Barinong & Zainuddin. 2020. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1),
- Cangara, Hafied. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- De Vito, Joseph, A. 2011. *Komunikasi Antar Manusia*, edisi kelima. Jakarta: Professional Book.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

- Halim, Amelia. 2018. Pola Komunikasi Keluarga Pasca Perselingkuhan. *JURNAL E-KOMUNIKASI*, 6(1),
- Ilyas, 2017. *Konstruksi Identitas Etnik Untuk Memperoleh Akses Ekonomi dan tuntutan Corporate Social responsibility (Studi Kasus pada Komunitas Etnik lokal di Sekitar Tambang Migas Tiaka, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah)*. Universitas Padjadjaran.
- Koentjaraningrat. 2003. *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Miles, Matthew B, dan Huberman, A. Michael. 1992. *Qualitative Data Analysis*. (Terjemahan: Tjetjep Rohendi dengan judul: Analisis Data Kualitatif), UI-Press: Jakarta
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung, Tarsito.
- Palu Poso. 2021. Perceraian di Sulteng Capai 2.848 Kasus. <https://kumparan.com/paluposo/perceraian-di-sulteng-capai-2-848-kasus-1x1eiZK1U68/3>
- Satiadarma, Monty P.. 2010. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer, 2010.
- Tyas, Fatma Putri Sekaring & Tin Herawati. 2017. Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda. *Jur.Ilm. Kel. &Kons.* 10(1)
- Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, ayat (3)
- Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- West Richard dan Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis Dan Aplikasi. Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer*. Jakarta: Salemba Humanika